

PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN—PEMILU 2024

2023

SK 004 /HK.01.01/K.ST-11/01/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 004 /HK.01.01/K.ST-11/01/2023 TENTANG PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- ABSTRAK** :
- Untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan petugas penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - Dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diatur: Petugas Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini Petugas Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:a. Menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor ke kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu atau melalui laman Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SigapLapor); b. Menuangkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor ke dalam SigapLapor atau Formulir Laporan (Formulir Model B.1); c. Menandatangani Formulir Laporan (Formulir Model B.1); d. Membuat tanda bukti penyampaian Laporan sesuai Formulir Model B.3; e. Menyerahkan tanda bukti penyampaian Laporan kepada Pelapor; f..Memberitahukan kepada Pelapor hasil Kajian Awal dalam hal Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel; g. Memberikan tanda bukti perbaikan Laporan kepada Pelapor sesuai dengan Formulir Model B.3.1 sebagai hasil Kajian Awal dalam hal tidak memenuhi syarat

formal dan/atau syarat materiel pada Laporan yang disampaikan oleh Pelapor; h. Menerima penyampaian pencabutan Laporan oleh Pelapor.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023.
- Lamp: 1 hlm.